



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBUBARAN MISSI PAMPASAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DI TOKYO**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pampasan Perang Djepang jang merupakan ganti rugi jang diberikan oleh Pemerintah Djepang kepada Pemerintah Indonesia, telah berachir pada tanggal 14 April 1970 dan oleh karenanja tugas dan tanggung djawab Misi Pampasan Perang Republik Indonesia di Tokyo telah selesai ;
- b. bahwa untuk ketertiban penjelesaian pertanggung djawaban Missi Pampasan Republik Indonesia di Tokyo, perlu dibentuk Team Likwidasi .
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1958 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 33 Tahun 1968 ;
- Memperhatikan : Saran-saran Team PEKUNEG tentang hasil pemeriksaan Pampasan Perang Djepang.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : MENTERI LUAR NEGERI.

Untuk :

PERTAMA :

- (1). Melakukan likwidasi Missi Pampasan Perang Republik Indonesia di Tokyo ;
- (2). Membentuk Team Likwidasi jang terdiri :
 1. Seorang ketua dari Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.
 2. Seorang anggauta dari Direktorat Djenderal Anggaran jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.
 3. Seorang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Seorang anggota dari Direktorat Jenderal HELN yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri ;
4. Seorang Sekretaris dari Kedutaan R.I. di Tokyo yang ditunjuk oleh Duta Besar ;
dengan ketentuan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan likwidasi harus sudah selesai pada akhir Juni 1970 ;
 - b. Semua kekayaan Misi Pamfisan Perang Republik Indonesia di Tokyo diserahkan kepada Kas negara ;
 - c. Biaya likwidasi dibebankan kepada "Operational Expenses" ex Misi Pamfisan Perang Republik Indonesia ;
 - d. Team bekerja dibawah pengawasan team Pekuneg dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

KEDUA :

Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Luar Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan & Kebudayaan ;
4. Gubernur Bank Indonesia ;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Ketua Team PEKUNEG.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 April 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.